

Penyuluhan Hukum: Kajian Yuridis tentang Rancangan Qanun Nikah Siri Provinsi Aceh, Pembenaan, dan Dampak pada Masyarakat di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Aceh Simeulue

Wolly Mistiar^{a*}, Afriani^b, A'zizah^c, Adi Saleh^d, Suhaidi^e, Mohd. Eka Putra^f, Syarifuddin Hasyim^g

^{a,b,c,d} Program Studi Pendidikan Agama Islam, Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Simeulue Aceh, Jalan T. Diujung Desa Air Dingin, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue, Provinsi Aceh, Indonesia.

^{e,f} Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Jl. Universitas No.19, Padang Bulan, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, Sumatera Utara, Indonesia.

^g Fakultas Hukum, Universitas Syiah Kuala, Darussalam Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, Indonesia.

ABSTRACT

The proposed Qanun on polygamy by the Acehnese elite (executive and legislative) is aimed at the wider community because of the widespread phenomenon of unregistered marriages. Siri marriage is not prohibited in Aceh in fact the administrative requirements are relaxed for ordinary people. This gap raises the question of whether the Acehnese elite proposed the polygamy qanun for the benefit of society or for subjective interests. This article is classified as field research with a qualitative approach. The methodology used is descriptive-analytical research. The results of the research found that the reactor for the implementation or key factor of family law qanun in Aceh lies in the condition where polygyny requirements are tightened beyond the provisions of the Compilation of Islamic Law (KHI) and the requirements for Siri Marriage which are relaxed based on KHI provisions. The motive was the Acehnese elite's efforts to have their unregistered wives recognized (legality) in Aceh's polygyny qanun. These findings can be input for family law studies to create more objective and independent regulations, especially in regions that have special autonomy rights.

ABSTRAK

Usulan qanun poligami oleh elite Aceh (eksekutif dan legislatif) ditujukan kepada masyarakat luas karena maraknya fenomena nikah siri. Nikah siri tidak dilarang di Aceh, bahkan persyaratan administrasinya dilonggarkan bagi masyarakat awam. Kesenjangan ini menimbulkan pertanyaan apakah elite Aceh mengajukan qanun poligami untuk kepentingan masyarakat atau untuk kepentingan subjektif. Artikel ini tergolong penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Metodologi yang digunakan adalah penelitian deskriptif-analitis. Hasil penelitian menemukan bahwa reaktor penyelenggaraan atau faktor kunci qanun hukum keluarga di Aceh terletak pada kondisi dimana syarat poligini diperketat di luar ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan syarat Nikah Siri yang dilonggarkan berdasarkan ketentuan KHI. Motifnya adalah upaya elite Aceh agar istri sirinya diakui (legalitas) dalam qanun poligini Aceh. Temuan ini dapat menjadi masukan bagi kajian hukum keluarga untuk menciptakan peraturan yang lebih obyektif dan independen, khususnya pada daerah yang mempunyai hak otonomi khusus.

ARTICLE HISTORY

Received 20 March 2023

Accepted 23 August 2023

Published 31 October 2023

KEYWORDS

Poliginy; Aceh; Siri Marriages.

KATA KUNCI

Poligami; Aceh; Nikah Siri.

1. Pendahuluan

Sebagai daerah yang mendapat otonomi khusus dari Pemerintah Indonesia, Aceh diperbolehkan menetapkan konsep pemerintahannya sendiri dan merumuskan konsekuensi penerapan hukum Islam berdasarkan syariah. Seiring berjalannya waktu, berbagai qanun lahir di Aceh sebagai pijakan transformatif menuju konsep penerapan syariat Islam secara massif [1]. Secara materiil hukum, Aceh menjadi sorotan bagi daerah lain di Indonesia sebagai rujukan model dalam penerapan sistem pemerintahan Syariat Islam. Berhasil atau tidaknya Aceh akan menjadi tolak ukur bagi daerah lain untuk melakukan format serupa. Salah satu qanun Aceh yang paling menyita perhatian dalam beberapa waktu terakhir adalah rancangan qanun yang membahas tentang nikah siri dan poligami. Wacana ini pernah viral pada masanya (2017), bahkan berbagai konten YouTube dan media sosial kerap mengejeknya; “Kalau orang Indonesia mau poligini, pergi saja ke Aceh”. Hebohnya usulan Rancangan Qanun yang melegalkan poligini semakin nyata, tak lama setelah hasil Pilkada Aceh dimana Irwandi Yusuf dan Nova Iriansyah menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur saat itu [2]. Usulan rancangan qanun tersebut menimbulkan tebakan penulis, apakah elite Aceh punya istri siri atau sudah berpoligini?

Meski hal ini tidak lepas dari seriusnya usulan rancangan Qanun poligami, namun masih banyak persoalan lain yang lebih mendesak dan memerlukan perhatian pemerintah. Menanggapi fenomena tersebut, Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh menyatakan bahwa rancangan Kanun Poligami dibuat untuk mencari celah bagi penguasa Aceh untuk melakukan poligami, saya bantah. Poligami tidak dilarang dalam kompilasi hukum Islam itu sendiri, namun karena negara ini berdasarkan Pancasila, maka peraturan tentang poligami tidak bisa dipaksakan oleh semua orang, apalagi pejabat negara. Akibatnya, perkawinan siri (tidak dicatatkan) meningkat pesat di berbagai daerah di Aceh. Hal ini berdampak pada hilangnya berbagai hak anak dan hak istri yang belum menikah jika timbul masalah di kemudian hari [3]. Sebelum keadaan menjadi lebih buruk, Qanun tentang Poligami menawarkan solusi.

Pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan untuk memastikan bahwa hukum keluarga di Aceh khususnya dan Indonesia umumnya akan memberikan perhatian yang lebih besar pada setiap aspek, termasuk ketidakadilan qanun nikah siri dan menyusunnya dengan sangat hati-hati di masa mendatang. Pengabdian ini dimaksudkan untuk membantu mahasiswa sekolah tinggi ilmu tarbiya simeulue memahami bagaimana ketentuan hukum keluarga ditetapkan dan diterapkan. Mereka juga ingin mempelajari dan memahami bagaimana hukum keluarga Indonesia seharusnya memformulasikan keluarga nikah siri.

2. Metode

Pelaksanaan pengabdian ini Dilaksanakan 21 Juli 2023 pukul 09.00 s/d 12.00 dilaksanakan di Sekolah Tinggi Ilmu tarbiyah Simeulue dengan mahasiswa dan dosen sebagai pesertanya dan dosen sebagai narasumber. Kegiatan ini dilakukan untuk meningkatkan pemahaman dan menambah wawasan keilmuan mahasiswa hukum keluarga terhadap mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Kegiatan ini dapat dilaksanakan dengan beberapa langkah sebagai berikut ;

1) Pengumpulan Bahan Bacaan dan Persiapan Ruang

Melakukan pencarian literatur ilmiah, laporan riset, dan putusan pengadilan terkait dengan hukum keluarga. Sumber-sumber ini akan digunakan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang argument-argumen yang digunakan. Memilih bahan bacaan yang relevan dan terbaru untuk memastikan bahwa penelitian ini mencerminkan perkembangan terkini dalam isu tindak hukum perdata keluarga. Menyusun daftar pemateri, pembawa acara, moderator yang mampu memberikan penjelasan dan pemahaman mengenai materi dan topik dan akan di tampilkan dan undangan yang akan dihadirkan pada kegiatan pengabdian tersebut.

2) Analisis Teks

Menganalisis bahan bacaan yang terkumpul secara sistematis untuk mengidentifikasi argumen-argumen yang digunakan. Mengklasifikasikan argumen-argumen ini berdasarkan tema atau isu utama yang mereka bahas, seperti peenjatuhan pidana mati dan ketentuan

pelaksanaan hukum perdata keluarga.

3) Pengolahan Data

Mengorganisir dan menyusun argumen-argumen yang teridentifikasi dalam kerangka analisis yang jelas dan terstruktur. Membandingkan argumen-argumen dari para narasumber untuk mengidentifikasi persamaan, perbedaan, dan kontradiksi yang mungkin ada di antara mereka. Menyoroti argumen-argumen yang paling kuat dan paling relevan dalam konteks hukum perdata keluarga.

4) Interpretasi dan Analisis

Menganalisis argumen-argumen yang teridentifikasi dengan mempertimbangkan faktor-faktor hukum, etis, dan sosial yang terkait. Menginterpretasikan implikasi argumen-argumen tersebut terhadap isu hukum perdata keluarga termasuk konsekuensi hukum yang mungkin timbul dari penjatuhan hukum mati di masyarakat. Mengidentifikasi pola-pola atau tren tertentu dalam perdebatan hukum mengenai hukum perdata keluarga, seperti perbedaan pandangan di antara negara-negara atau perubahan dalam pendekatan hukum dari waktu ke waktu (gambar 1).



Gambar 1. Pemateri Memberikan Penjelasan dan Arahan Mengenai Materi dan Topik

Hasil luaran dari kegiatan pengabdian pada masyarakat dengan tema Penyuluhan Hukum; Kajian Yuridis Tentang Rancangan Qanun Nikah Sirri, Pembenaan Dan Dampak Pada Masyarakat di Sekolah Tinggi Ilmu tarbiyah Simeulue, yaitu tercapainya pemahaman dan implementasi keilmuan di bidang Sejarah Peradaban Islam pada kurikulum sebagai salah satu kegiatan kemahasiswaan untuk mempertahankan dan melengkapi syarat akreditasi program studi dan membuka wawasan pemikiran dosen dan mahasiswa, gambar 2.



Gambar 2. Peserta Diskusi Bebas, guna presentasi hasil sebagai laporan

3. Hasil dan Pembahasan

Sebelum membahas lebih lanjut tentang keleluasan administratif, mari kita pertama-tama mencari tahu apa itu administrasi. Asal usul istilah administrasi berasal dari kata bahasa Inggris "administration". Administrasi juga sering dikaitkan dengan bahasa Belanda, yaitu "administratie". Ketika berbicara tentang sistem administratif, Belanda adalah salah satu negara dengan kualitas administratif yang sangat baik di dunia. Mempelajari sejarah Kerajaan Aceh juga mungkin melibatkan eksplorasi Perpustakaan Leiden di Belanda. Sebenarnya, arkeolog Aceh mengakui bahwa artefak sejarah Aceh lebih banyak ditemukan di museum-museum Belanda daripada di museum-museum Aceh sendiri. Secara historis, Belanda merupakan penjajah Indonesia, termasuk Aceh. Fakta-fakta di atas menunjukkan bahwa format administrasi Indonesia masih bermasalah, terutama di Aceh yang tidak menjadikan orientasi ini sebagai harta berharga yang perlu dilestarikan.

Secara prinsip, administrasi dibagi menjadi administrasi dalam arti luas dan arti sempit. Dalam arti sempit, administrasi adalah kegiatan administratif seperti mengetik, pencatatan sederhana, dan korespondensi. Sementara administrasi dalam konteks luas adalah kegiatan administratif yang dikombinasikan dengan sistem penyimpanan untuk memudahkan akses informasi bagi pihak mana pun yang membutuhkannya. Fenomena administrasi Qanun Hukum Keluarga di Aceh terletak pada dua contoh konkret; Pertama, diperbolehkannya pernikahan siri di Aceh meskipun bertentangan dengan hukum nasional. Pada tahap ini, administrasi melonggarkan kebijakannya demi kepentingan masyarakat umum. Kedua, persyaratan administratif untuk poligami dibuat sulit. Pada tahap ini, administrasi mengencangkan aturannya untuk menghindari munculnya poligami yang salah sasaran oleh masyarakat biasa. Poin kedua menimbulkan banyak kontroversi, salah satunya adalah dugaan membuat sulit bagi masyarakat umum namun memudahkan elit Aceh untuk secara terbuka praktik poligami.

Mengenai kebolehan poligami dalam qanun Aceh, menurut Lem Faisal (Ketua MPU Aceh), Qanun Nikah Siri secara jelas menyatakan bahwa pernikahan siri diperbolehkan jika syarat dan rukun pernikahan terpenuhi. Pernikahan siri dianggap merugikan, tetapi masih diterapkan di Aceh untuk menyelamatkan masyarakat yang tidak paham layanan administrasi, seperti mereka yang berada di daerah terpencil. Menurut Lem Faisal, saat ini masih banyak Muslim di daerah terpencil Aceh yang tidak memahami administrasi terkait pengelolaan registrasi pernikahan. Namun, dari segi keagamaan, mereka memahami persyaratan hukum dan wajib pernikahan. Oleh karena itu, tidak masalah jika mereka menikah terlebih dahulu dan pendaftaran menyusul. Lem Faisal berpendapat bahwa tidak masalah jika ada kelonggaran dalam konteks ini untuk menyelamatkan pernikahan. Selanjutnya, ketika pihak yang bersangkutan melaporkan pernikahannya, petugas pencatatan pernikahan harus mencatatnya sesuai dengan prosedur yang berlaku. Lem Faisal menganggap ini bukanlah memaksa staf negara untuk mengikuti Qanun Aceh, tetapi berdasarkan Hak Otonomi Khusus Aceh, ini merupakan bagian dari kesepakatan bersama yang harus dihormati.

3.1 Qanun Nikah Siri dan Tanggapan MPU Aceh

Berdasarkan fatwa MPU Aceh Nomor: 01 tahun 2010, pernikahan siri melibatkan keberadaan petugas pencatatan pernikahan dan tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan atau lembaga hukum lainnya. Berdasarkan fatwa tersebut, dalam pandangan syariah, beberapa pernikahan siri dianggap sah dan beberapa dianggap tidak sah; Pernikahan siri yang layak harus memenuhi semua rukun dan persyaratan pernikahan, sementara pernikahan siri yang tidak dapat diterima tidak sesuai dengan standar yang diterima sebagaimana disebutkan dalam definisi pernikahan siri yang layak [4]. Dalam fatwa tersebut, ditegaskan bahwa pencatatan pernikahan bukanlah rukun dan persyaratan hukum pernikahan. Sertifikat pernikahan siri yang sah harus dilaporkan oleh pengantin (suami/istri) untuk didaftarkan, dan petugas pencatatan pernikahan harus mendaftarkannya. Pencatatan pernikahan siri yang layak dapat dilakukan setelah kontrak pernikahan ditandatangani dalam batas waktu yang tidak ditentukan, dan registrasi pernikahan harus difasilitasi oleh petugas pencatatan pernikahan, sementara pasangan yang melakukan pernikahan siri tanpa izin perlu dikenai sanksi. Berdasarkan ketentuan yang terkandung dalam

fatwa MPU, dapat dimengerti bahwa ulama Aceh ingin pernikahan siri diakui oleh pemerintah. Bentuk pengakuan tersebut adalah melalui terus mendaftarkan pernikahan selama memenuhi rukun dan syarat pernikahan sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum Islam (fiqh). Ketentuan ini tentu sangat berbeda dari harapan pemerintah melalui undang-undang dan peraturan yang berlaku di mana pernikahan siri tidak diakui oleh pemerintah, dan jika terjadi, pernikahan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum [5].

Menurut Lem Faisal, pernikahan siri dalam fatwa MPU dibagi menjadi 2, yang layak dan tidak layak. Yang pertama dilakukan oleh wali sendiri tetapi tidak melalui KUA. Pemahaman kita adalah bahwa semua pernikahan yang tidak melibatkan negara dianggap tidak sah dan dianggap tidak pantas. Yang terakhir tidak melibatkan KUA dan tidak melibatkan wali nikah. Pernikahan siri yang layak menghadapi banyak konflik. Agar sah, MPU mendorong KUA untuk mencatatnya. Lem Faisal tidak mengharapkan Mahkamah Syariah untuk melakukan isbat nikah dalam kondisi pernikahan siri yang tidak layak. Oleh karena itu, pernikahan siri yang dapat dilakukan isbat hanya merujuk pada yang sah atau layak. Dalam cakupan hukum nasional, hal ini bahkan lebih relevan untuk melindungi keluarga. Bahkan dalam Qanun Keluarga Sejahtera, hal ini berfungsi sebagai dasar, sehingga relevan. Apa yang diinisiasi oleh MPU tidak bertentangan dengan hukum nasional [6].

Setiap orang dari desa terpencil yang mengklaim sebagai wali muhakam yang bisa digunakan oleh masyarakat tidak dapat dianggap sebagai wali muhakam, seperti yang tidak setuju oleh MPU di Aceh, tetapi lebih sebagai qadhi tidak sah. Terutama di Aceh, ada ulama karismatik yang diakui, seperti, antara lain, Abu Selimun, Abu Ulhe Titi, Abu Tumin. Mereka tidak bersedia menjadi wali muhakam meskipun telah diminta oleh MPU Aceh. Namun, beberapa temuan menunjukkan bahwa orang biasa di Bayeun menikah dengan adanya wali muhakam. Meskipun mereka yang mengklaim sebagai ulama adalah tokoh-tokoh yang tidak diakui oleh MPU Aceh. Menurut MPU Aceh, para wali muhakam adalah ulama yang menciptakan diri mereka sendiri, yang didefinisikan sebagai mereka yang tidak memiliki kapasitas untuk dan tidak dapat memberikan khotbah, bahkan mereka tidak diminta untuk menjadi imam desa [7].

Hal yang sama terjadi di wilayah Aceh lainnya, seperti Seulimum. Beberapa mengatakan bahwa mereka terkait dengan Ulama Tanoh Abee. Tetapi pada tingkat pertemuan keagamaan, tingkat kecamatan, dan tingkat provinsi mereka tidak pernah diundang. Para ulama ini mengklaim sebagai ulama, tetapi dalam kenyataannya, mereka tidak memiliki standar khusus oleh lembaga keagamaan resmi di Aceh. Pada dasarnya, terkait dengan wali muhakam di Aceh, masih banyak yang menjual nama-nama mereka untuk berbagai tujuan, termasuk kepentingan ekonomi, kepentingan dalam menikahkan pasangan yang tidak memenuhi syarat untuk menikah, dan sebagainya. Lem Faisal mengatakan bahwa umumnya melihat wali muhakam yang menciptakan diri sendiri di Aceh yang buta huruf, dan tidak melakukan perbuatan sholeh, tetapi mereka mengenakan peci di kepala, sehingga terlihat seperti ulama.

3.2 Peran Administrasi (Pencatatan Pernikahan) dalam Meminimalkan Pernikahan Siri

Mengenai penemuan pernikahan yang tidak terdaftar di KUA (nikah siri) dan penemuan pernikahan dengan Qadhi tidak sah, data menunjukkan bahwa hal ini disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, pendaftaran dapat mahal bagi banyak orang dengan pendapatan rendah. Kedua, banyak perceraian tidak melalui saluran peradilan sehingga mereka tidak memiliki dokumen apa pun untuk mendaftarkan pernikahan. Ketiga, karena poligami tidak memiliki izin dari pengadilan, tidak dapat dilayani oleh staf KUA. Keempat, pernikahan tidak mendapatkan restu dari orangtua [8].

Berdasarkan fatwa MPU Aceh, ada dua jenis sistem pendaftaran pernikahan; Pertama, pernikahan didaftarkan dengan memberi tahu Kepala Desa dan kemudian oleh KUA dengan memenuhi persyaratan administratif untuk mendapatkan sertifikat pernikahan. Kedua, Nikah Siri melibatkan memenuhi rukun dan syarat pernikahan sebelum pernikahan dilaporkan ke Mahkamah Syar'iyah untuk ditentukan. Pola pendaftaran model pertama pernikahan sama dengan yang dimaksudkan oleh Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan hukum dan peraturan di Indonesia, tetapi pola kedua pendaftaran dimaksudkan untuk memastikan bahwa pernikahan siri yang terjadi di

masyarakat dilaporkan ke Mahkamah Syar'iyah atau Pengadilan Agama untuk isbat nikah. Pada dasarnya, pola kedua juga tidak memiliki masalah dengan ketentuan perundang-undangan dan KHI. Namun, jika pernikahan siri melanggar ketentuan KHI atau hukum dan peraturan, maka isbat nikah tentu tidak dapat dilakukan [9] yang berbeda dengan para ulama Aceh yang ingin pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat siri diakui oleh negara selama pernikahan memenuhi rukun dan syarat pernikahan standar yang telah ditetapkan berdasarkan pendapat madzhab ulama.

Dalam perbandingan, ketentuan hukum yang menjadi dasar yuridis bagi Pengadilan Agama untuk melakukan isbat nikah dijelaskan oleh Pasal 49 Ayat (2) nomor 22 dan Pasal 7 Ayat (2) dan Ayat (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam. Kedua ketentuan ini menyiratkan bahwa pernikahan yang dapat diajukan isbatnya ke Pengadilan Agama dibatasi pada pernikahan yang terjadi sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Dengan pembatasan ini, Pengadilan Agama tidak memiliki payung hukum untuk menjalankan fungsinya secara optimal untuk melakukan isbat nikah. Solusi dari pernikahan siri dan pernikahan ilegal secara otomatis terjadi karena kebijakan administrasi pemerintah yang memerlukan akta kelahiran anak. Seperti diketahui, akta kelahiran anak tidak dapat diproses tanpa buku nikah orang tua. Hal ini menjadi kepentingan publik untuk mengajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama. Oleh karena itu, umum melihat permintaan untuk hal ini meningkat setiap saat. Namun, karena isbat nikah diperlukan oleh masyarakat, hakim Pengadilan Agama melakukan "ijtihad" melanggar ketentuan ini, kemudian memberikan persetujuan isbat nikah berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam.

Jika pernikahan yang diminta tidak tunduk pada peraturan pernikahan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pengadilan Agama akan mengabaikan permintaan pernikahan meskipun pernikahan tersebut dilakukan setelah berlakunya Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Bahkan, Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak termasuk dalam hierarki undang-undang dan peraturan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Oleh karena itu, penetapan isbat nikah oleh Pengadilan Agama tidak lebih dari kebijakan untuk mengisi celah hukum terkait isbat nikah untuk pernikahan yang dilakukan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan [10].

Berdasarkan penjelasan data di atas, dapat dipahami bahwa pernikahan ilegal yang dipahami oleh ulama Aceh pada dasarnya sama dengan istilah yang umumnya dipahami oleh para ahli dan hukum dan peraturan yang berlaku, yaitu pernikahan yang dilakukan tanpa mengikuti ketentuan pendaftaran dan ketentuan lainnya sesuai peraturan. Terkait pernikahan ilegal, para ulama menyatakan bahwa pernikahan tersebut sah secara hukum hanya jika meninggalkan dampak buruk bagi pihak-pihak yang melakukannya, terutama jika ada masalah dan kebutuhan terkait administrasi. Untuk mengatasi masalah ini, ulama Aceh mengharapkan agar pendaftaran dilakukan dengan pejabat selama pernikahan yang dilakukan memenuhi ketentuan harmoni dan syarat-syarat pernikahan yang ditetapkan dalam ilmu ushul fiqh.

Lem Faisal percaya bahwa jika seorang istri membiarkan suaminya untuk menikah lagi (poligami) dengan syarat yang adil, ia masih akan dicintai dan dihargai. Sebaliknya, jika istri pertama menolak, meskipun Islam mengizinkannya, ketidakharmonisan dapat timbul dari praktik poligami [11]. Dalam praktiknya, meskipun MPU Aceh tidak mengakui adanya misi tersembunyi dalam penyusunan qanun terkait poligami di Aceh, beberapa orang percaya bahwa intervensi elit Aceh menyiratkan bahwa qanun tentang poligami menjadi kenyataan. Bukti adalah bahwa desain qanun tentang poligami telah diajukan ke pusat, tetapi pemerintah pusat belum merealisasikannya, mengingat situasi pada periode yang belum seperti yang diharapkan. Lebih lanjut, poligami tidak dilarang di Aceh atau hukum nasional, tetapi yang dilarang adalah poligami di antara pejabat negara karena hal ini akan berdampak pada efisiensi kinerja di tempat kerja. Melalui hak otonomi khusus di Aceh, elit Aceh diduga berupaya memutus jalur itu agar poligami bisa sah tanpa harus melepaskan atau meninggalkan jabatannya. Kenyataan di lapangan, masalah poligami elit Aceh cukup memprihatinkan. Dalam artikel ini, penulis mengambil dua contoh, Irwandi Yusuf sebagai mantan gubernur Aceh dan Nova Iriansyah sebagai mantan wakil gubernur dan mantan gubernur

Aceh juga. Keduanya memiliki masalah terkait istri kedua yang dicurigai sebagai Siri. Menariknya, istri kedua Irwandi telah menjadi viral dan menjadi bahan perbincangan masyarakat Aceh. Salah satunya tidak merespons panggilan dari KPK. Ada dugaan bahwa dia terlibat dalam korupsi dengan mentransfer sejumlah dana ke rekeningnya. Istri Nova Iriansyah adalah dosen di Universitas Syiahkuala Banda Aceh.

Namun, istrinya awalnya membantah bahwa dia memiliki hubungan dengan gubernur meskipun mereka memiliki beberapa anak. Akhirnya, istri Siri-nya memilih mundur dari jabatannya sebagai dosen. Kedua contoh ini menunjukkan bahwa ada masalah dengan elit Aceh di dalam keluarga mereka. Fenomena ini lebih memperkuat bahwa upaya untuk membawa qanun tentang poligami dimulai dengan status poligami yang telah terjadi. Artinya, sekali lagi, administrasi memainkan perannya sehingga seseorang (elit Aceh) dapat memanipulasi sistem untuk mendapatkan pengakuan. Keadaan ini yang penulis anggap sebagai agen administratif karena dapat menjadi faktor x dari apa yang diinginkan oleh para pemangku kepentingan.

4. Kesimpulan

Peran administrasi sebagai faktor x dalam berbagai implementasi qanun hukum keluarga di Aceh. Di satu sisi, administrasi berperan sebagai faktor yang sengaja menghambat pelaksanaan qanun. Pemerintah turut berperan dalam mendukung terwujudnya qanun. Aspek administratif yang mendukung qanun keluarga yang semakin ketat adalah adanya aturan atau persyaratan tambahan bagi umat Islam yang ingin melakukan poligami di Aceh. Aspek administratif yang longgar (memperbolehkan nikah siri) adalah untuk membantu masyarakat awam yang tidak sah agar dapat melangsungkan nikah siri sebelum dicatatkan di kemudian hari.

Kepala Urusan Agama Aceh wajib mencatatkan perkawinan siri sebagai perkawinan biasa dengan campur tangan MPU Aceh. administratif di atas memunculkan teori bahwa ada motif sekunder dari ketatnya aturan poligami dan relaksasi izin nikah siri. Motifnya adalah upaya elite Aceh untuk memberikan pengakuan (legitimasi) terhadap istrinya dalam qanun Aceh tentang poligami. Kekhasan qanun nikah sirri administratif tersebut terlihat dari upaya MPU Aceh yang mempersulit masyarakat awam untuk melakukan poligami dan menciptakan kondisi yang kondusif bagi hajatan nikah siri karena alasan manajemen. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), poligami tidak mudah dicapai di kalangan elit (pejabat) Aceh, namun lebih mudah dilakukan oleh masyarakat awam.

Referensi

- Asmara, A. D., Gultom, A., Salam, R., & Handayani, N. (2022). Penerapan Nilai-Nilai Islam Dalam Good Governance Di Indonesia. *Jurnal Mediasosian: Jurnal Ilmu Sosial Dan Administrasi Negara*, 6(2), 259–276. <https://doi.org/10.30737/mediasosian.v6i2.3163>.
- Bukhari, B., & Putri, S. H. (2022). Efektifitas Pelaksanaan Itsbat Nikah Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Istri Di Kabupaten Aceh Utara. *El-Hadhanah: Indonesian Journal Of Family Law And Islamic Law*, 2(1), 37–56. <https://doi.org/10.22373/hadhanah.v2i1.1638>.
- Fadhilah, F. (2021). Dispensasi Kawin Di Mahkamah Syarriyah Pasca Lahirnya Perma No 5 Tahun 2019. *Shibghah: Journal of Muslim Societies*, 3(1), 64–83.
- Fadli, & Muammar. (2019). Rancangan Qanun Hukum Keluarga Aceh Dalam Hirarki Perundang-Undangan Indonesia. *Jurnal Al-Ijtima'iyyah*, 5(2), 75–93. <https://doi.org/10.22373/al-ijtima'iyyah.v5i2.5357>.
- Fakhriati, F. (2016). Tradisi Intelektual Aceh Di Dayah Tanoh Abee Dan Dayah Ruhul Fata. *Al-*

Qalam, 20(2), 179–188. <https://doi.org/10.31969/alq.v20i2.185>.

- Firdaus, S. N., Sj, F., & Thoriquddin, M. (2021). Dampak Nikah Siri Terhadap Istri Dan Anak Perspektif Maqashid Al-Syari'ah Al-Syathibi (Studi Desa Bangsalsari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember). *Jurnal Al-Ijtima'iyah*, 7(2), 165–194. <https://doi.org/10.22373/al-ijtima'iyah.v7i2.9726>.
- Hadi, M. A. S. (2022). Makna Semiotik Kisah Mimpi Raja Dalam Surat Yusuf Ayat 43 – 49: (Analisis Semiotik Charles Sander Peirce). *An-Nur; Jurnal Studi Islam*, 14(1), 44–61. <https://doi.org/10.37252/annur.v14i1.214>.
- Heath, R., Hidrobo, M., & Roy, S. (2020). Cash Transfers, Polygamy, and Intimate Partner Violence: Experimental Evidence from Mali. *Journal of Development Economics*, 143, 102410. <https://doi.org/10.1016/j.jdeveco.2019.102410>.
- Mistiar, W. (2022). Gagasan Pemikiran Pengaturan Hukuman Cambuk Bagi Pelaku Nikah Siri Dalam Rancangan Qanun Provinsi Aceh. *Humantech : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, 2(3), 610–616. <https://doi.org/10.32670/ht.v2i3.1483>.
- Mulia, R. (2022). Persepsi Masyarakat Aceh Utara Terhadap Upaya Pemidanaan ‘Qadhi Liar’ Menurut Perundang-Undangan. *Ahkamul Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam*, 2(1), 47–67.